



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

SRI ANATUN, Tempat lahir di Cirebon, 07 September 1990, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Blok Pipisan, RT.005 Rw.001 Desa Kedokan Agung, Kecamatan Kedokanbunder, Kabupaten Indramayu, Agama Islam, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan: Indonesia., Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 37/Pdt.P/2022/PN.Idm tanggal 28 Maret 2022 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Nomor: 37/Pdt.P/2022/PN.Idm tanggal 28 Maret 2022 tentang hari sidang;
- Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 28 Maret 2022 tercatat dibawah Register Perkara Nomor: 37/Pdt.P/2022/PN.Idm telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan surat-surat/dokumen yang dimiliki Pemohon, yaitu **SRI ANATUN**, lahir di Indramayu, **07/09/1990**, berdasarkan :
 - 1) **KTP NIK** : 3209224709900012atasnamaPemohon;
 - 2) **Kutipan Akta Kelahiran**, Nomor : **14756/Is.I/2002** yang diterbitkan tanggal 16 September 2002 dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon, tertulis Pemohon Bernama SRI ANATUN lahir di Cirebon, 07/09/1990 dari kedua orang tua Pemohon yang bernama DIRTa dan TARINI;

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Idm Halaman 1 dari Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) **Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3212883101190001** dengan Nama Kepala Keluarga adalah IPHAN MUSTAGIN, beralamat di Blok Pipisan RT 005/RW001 Desa Kedokan Agung Kecamatan Kedokan bunder, Kabupaten Indramayu, tertulis nama Pemohon dengan Nama **SRI ANATUN** tanggal lahir **07 September 1990**;
- 4) **Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar**, Nomor: DN-02 Dd 0565387 dengan nama **SRI ANATUN**, Tempat, Tanggal Lahir Cirebon, 07 September 1990 yang dikeluarkan di Krangkeng pada tanggal 08 Juli 2003, ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Lebak terate Krangkeng Slamet, NIP. 130561047;
- 5) **Ijazah Sekolah Menengah Pertama**, Nomor: DN-02 DI0234295 dengan nama **SRI ANATUN**, Tempat, Tanggal Lahir 07 September 1990, nama orang tua **DIRTA**, nomor induk 03041041, yang dikeluarkan di Cirebon pada tanggal 26 Juni 2006, ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri Dua Kapetakan H. AbdusSyukur, S.Ag. NIP. 131644321;
- 6) **Surat Keterangan Desa**, nomor surat 023/Ds.2003/III/2022, nama **SRI ANATUN**, Tanggal Lahir 07 September 1990, NIK 3209224709900012, menerangkan dan membenarkan bahwa orang tersebut adalah benar mempunyai biodata, NIK, KTP dan nama yang tertera pada kartu tanda penduduk, KK, sesuai yang tercatat di DISDUK CAPIL, dikeluarkan oleh Jumhana Budi Raharjo, S.Sos. sebagai Kuwu Desa Kedokanagung, Kecamatan Kedokanbunder, Kabupaten Indramayu, dikeluarkan pada 25 Maret 2022;
- 7) Bahwa Pemohon memiliki **Paspor Nomor AT265545** yang bernama **SRI ANATUN BT DIRTA SUKARDI**, Lahir tanggal 07 September 1985, dibuat tanggal 31 Maret 2015 dan berlaku sampai dengan 31 Maret 2020, diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Cirebon;
2. Bahwa telah terjadi kesalahan dalam penulisan tahun lahir Pemohon di dalam Paspor Nomor **AT265545** sebagai berikut :
Ditulis tahun **1985** seharusnya nama **1990**, perbedaannya yaitu :

Uraian	Identitas di Paspor Nomor AT265545	Identitas di KTP, Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, Ijazah dan Surat Pernyataan dari Desa
	Tahun	Tahun
	1985	1990

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Idm Halaman 2 dari Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon telah mencoba membuat Paspor dengan identitas yang sebenarnya sesuai dalam KTP, Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Pernyataan dari Desa kantor Imigrasi Cirebon akan tetapi tidak bisa karena adanya perbedaan Nama dengan paspor milik Pemohon sebelumnya yaitu **Paspor Nomor AT265545**;
4. Bahwa Nama Pemohon yang sesungguhnya adalah **SRI ANATUN**, lahir **07 September 1990**;
5. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki tahun lahir Pemohon di dalam **Paspor Nomor AT265545** untuk keperluan bekerja di luar negeri;
6. Bahwa perbaikan tahun lahir Pemohon dalam Paspor tersebut, bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;
7. Bahwa untuk permohonan penegasan identitas tersebut diatas dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Indramayu Kelas I.B;
8. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Indramayu maka Pengadilan Negeri Indramayu berhak untuk memberikan penetapan penegasan identitas tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu kelas I.B cq Hakim yang memeriksa dan menangani permohonan ini, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan penegasan atas identitas Pemohon sebagai berikut :

SRI ANATUN lahir Cirebon, 07 September 1990 sesuai dengan KTP, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga (KK), Ijazah;

3. Membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini menurut ketentuan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan memperbaiki penulisan pada permohonannya, yaitu pada Angka 2.: Ditulis tahun 1985 seharusnya "NAMA" 1990, dirubah menjadi "seharusnya Tahun" 1990 dan Pada Angka 3. Posita Permohonan yaitu Bahwa.....dst.....adanya perbedaan "Nama" dengan Paspor milik Pemohon ...dst, dirubah menjadi adanya perbedaan "Tahun" dengan Paspor milik pemohon dan seterusnya;

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Idm Halaman 3 dari Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Anatun, diberi tanda bukti P.1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14756/Is.I/2002 atas nama Sri Anatun, diberi tanda bukti P.2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ipran Mustangin, diberi tanda bukti P.3 ;
4. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Sri Anatun, diberi tanda bukti P.4;
5. Foto copy Sekolah Menengah Pertama atas nama Sri Anatun, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Paspor Nomor AT 265545 atas nama Sri Anatun BT Dirta Sukardi, diberi tanda bukti P.6;
7. Surat Keterangan dari Kuwu Kedokan Agung No.023/Ds.2003/III/2022 tgl 25 Maret 2022, diberi tanda bukti P.7;

Menimbang bahwa fotocopy bukti surat tersebut diatas seluruhnya telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat tanda P-7 karena merupakan surat aslinya yang diajukan, sehingga merupakan bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (Dua) orang saksi, yaitu:

1. RASITI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Dalam sidang ini pemohon mengajukan permohonan merubah data kelahiran yang ada di paspor berbeda dengan data kelahiran yang ada disurat-surat lain ;
 - Bahwa Data yang ada di paspor Pemohon lahir di Indramayu tanggal 7 September 1985 dan yang benar Pemohon lahir di Indramayu tanggal 7 September 1990 ;
 - Bahwa Pemohon saat ini membuat paspor ke Kantor Imigrasi Cirebon karena ingin kerja diluar negeri tetapi ditolak karena harus ada penegasan kelahiran Pemohon dari Pengadilan Negeri Indramayu;
2. IMLAH ROHIMAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dalam sidang ini pemohon mengajukan permohonan merubah data kelahiran yang ada di paspor berbeda dengan data kelahiran yang ada disurat-surat lain ;

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Idm Halaman 4 dari Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data yang ada di paspor Pemohon lahir di Indramayu tanggal 7 September 1985 dan yang benar Pemohon lahir di Indramayu tanggal 7 September 1990 ;
- Bahwa Pemohon saat ini membuat paspor ke Kantor Imigrasi Cirebon karena ingin kerja diluar negeri tetapi ditolak karena harus ada penegasan kelahiran Pemohon dari Pengadilan Negeri Indramayu;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga rumah;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini tentang keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dan memohon Penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknya adalah Pemohon bermaksud untuk merubah tahun kelahirannya, yaitu Tahun 1985 menjadi tahun 1990;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan Bukti Surat berupa Tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (Dua) orang saksi An. RASITI dan An. IMLAH ROHIMAH;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Pemohon tersebut, maka Hakim menilai dipandang sebagai bukti surat otentik (1868 -1870 KUHPerdara) berupa Bukti Surat Tanda P-1, sampai dengan P-6, sementara Bukti Surat berupa Tanda P-7 merupakan Asli sehingga tidak memerlukan pembanding, sehingga terhadap seluruh bukti surat Pemohon tersebut pada pokoknya beralasan hukum secara formil dan materil untuk dinilai sebagai Bukti Surat yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alat bukti saksi 2 (Dua) orang saksi An. RASITI dan An. IMLAH ROHIMAH maka Hakim menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil yang hadir secara pribadi (*in person*), sehingga dengan demikian secara formil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima (*Vide*: Pasal 144 Ayat (1) HIR tentang ketentuan menjadi saksi, Ayat (2) Pasal 145 HIR (kualifikasi saksi); Pasal 147 HIR tentang sumpah);

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan yang menjadi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Indramayu untuk memeriksa perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Idm Halaman 5 dari Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat Tanda P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk Pemohon, dan keterangan Para Saksi in casu, maka diketahui bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berkedudukan di Kabupaten Indramayu, sehingga sudah sepatutnya dan beralasan hukum untuk mengajukan Permohonannya di Pengadilan Negeri Indramayu, dan Pengadilan Negeri Indramayu berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dalam mengajukan permohonan untuk menambahkan namanya tersebut beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Hakim menilai secara legal standing, maka Pemohon secara keperdataan merupakan subyek hukum yang telah dewasa yang memiliki dasar dan cakap untuk mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pokok permohonan Pemohon adalah untuk menambahkan namanya yang menurut ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa peristiwa penting adalah *“kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;*

Menimbang bahwa kemudian menurut ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik menyebutkan *“Bahwa perubahan elemen data statis dilakukan dengan melampirkan foto copy salinan Penetapan Pengadilan dan menunjukan salinan Penetapan Pengadilan;*

Menimbang bahwa perubahan nama setiap warga Negara merupakan hak warga Negara yang dijamin dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan sepanjang perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan adat setempat serta tidak menimbulkan hukum baru atau memiliki tujuan menghilangkan tanggung jawab dihadapan hukum, sehingga oleh karenanya perubahan nama setiap warga Negara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari elemen peristiwa penting sebagaimana menurut ketentuan Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang dihubungkan dengan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7 bahwa Pemohon adalah bernama SRI ANATUN, yang sebelumnya tercatat lahir di Cirebon, 07 September 1985 dan akan dirubah menjadi tahun 1990., perubahan tahun kelahiran tersebut adalah karena sebelumnya terjadi kesalahan penulisan di Pasport Pemohon

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Idm Halaman 6 dari Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara didalam surat-surat administratif lainnya Pemohon sesungguhnya tahun lahir Pemohon adalah 1990;

Menimbang bahwa perubahan nama setiap warga Negara akan menimbulkan pula perubahan pada data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam elemen data statis, sehingga perubahan elemen data statis tersebut haruslah berdasarkan penetapan Pengadilan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan persidangan terkait perubahan tahun kelahiran Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, telah diperoleh fakta-fakta bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum untuk dikabulkan, maka dengan demikian Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Tahun kelahirannya yang semula tertulis 1985 menjadi 1990;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah tahun kelahirannya dari sebelumnya tahun 1985 menjadi tahun 1990, maka Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pergantian/perubahan nama anak Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahirannya kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;*

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tahun kelahiran Pemohon tersebut kepada instansi yang menerbitkan akta pencatatan sipil *in casu*, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam permohonan ini di-bebankan kepada Pemohon;

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Idm Halaman 7 dari Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan penegasan atas identitas Pemohon sebagai berikut:
SRI ANATUN lahir Cirebon, 07 September 1990 sesuai dengan KTP, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga (KK), Ijazah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu Rupiah).

Demikian Penetapan tersebut ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 06 April 2022, oleh kami WIMMI D SIMARMATA, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu yang bertindak sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 37/Pdt.P/2022/PN.Idm tentang Penunjukan Hakim tanggal 28 Maret 2022, Penetapan mana pada hari dan tanggal tersebut juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara E-Litigasi dengan dibantu oleh Poltak Parlindungan Gultom, S., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu;

Panitera Pengganti

H a k i m,

TTD

TTD

POLTAK PARLINDUNGAN GULTOM, S.H.,

WIMMI D SIMARMATA, S.H., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
- PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 20.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu Rupiah)

Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2022/PN Idm Halaman 8 dari Halaman 8